



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
PUTUSAN**

Nomor Register: 001/ PS. REG/ 6206/ XI/ 2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Katingan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

1. a. Nama : **MUHAMMAD EFENDI**
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Bakau RT. 014/ RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Nomor Telepon/HP : 0812-5156-1617
f. Alamat *e-mail* : -
2. a. Nama : **SUPRI**
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Kenangan Nomor 105 RT. 002/ RW. 000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Nomor Telepon/HP : 0822-5075-2782
f. Alamat *e-mail* : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Katingan berdasarkan ketentuan Pasal 18

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan berupa *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KATINGAN, yang berkedudukan di Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alamat Jl. Jend. Achmad Yani, Komplek Perkantoran Pemkab Katingan dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Guruh Eka Saputra, S.H., M.H.,
2. Marison Sihite, S.H.,

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "GRH Law Office Advocat & Legal Consultant", berkantor di Jln. Sisingamangaraja III, No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, No. Hp: 085292252123, Email: guruh.nagen@gmail.com, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama TERMOHON/Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 6 November 2023 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada tanggal 6 November 2023 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 6 November 2023 dengan Nomor : 001/PS.REG/6206/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan termohon;
- Membaca keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/6206/XI/2023 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

- URAIAN MENGENAI KEBERATAN AKIBAT DITERBITKANNYA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BERUPA SURAT KEPUTUSAN/BERITA ACARA OLEH TERMOHON

Bahwa PEMOHON sangat dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa karena PEMOHON merasa diperlakukan dengan tidak adil dan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan hanya didasarkan pada tafsir sepihak dari TERMOHON, kemudian PEMOHON juga sangat dirugikan karena hilangnya kesempatan untuk berkompetisi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 termasuk hilangnya potensi suara yang akan diperoleh Partai Pengusung yang PEMOHON pimpin saat ini;

Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk dipilih dan memilih. Hal ini dijamin di dalam **Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *"setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Lebih lanjut, hak ini juga dijamin di dalam **Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)**, yang menyatakan:

"Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan Memperoleh akses



pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.”;

Maka oleh karenanya hal-hal tersebut di atas sangat terkait dengan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif”. Ketiga prinsip tersebut terhubung dengan aksiologi hukum konstitusi;

- URAIAN KERUGIAN LANGSUNG YANG DIALAMI PEMOHON

Bahwa kerugian langsung yang dialami PEMOHON adalah biaya untuk melakukan sosialisasi (**BUKTI P-4**) pencalonan di Daerah Pemilihan (DAPIL) PEMOHON yang terdiri dari biaya operasional untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan roda empat dan roda dua, biaya belanja (makan dan minum), ongkos atau biaya relawan/ simpatisan termasuk untuk mencetak dokumen syarat pencalegan serta biaya cetak baliho berikut segala biaya yang berkaitan dengan pemasangannya (**BUKTI P-5**) dan lain sebagainya sebesar minimal **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);

Bahwa kerugian Moril berupa rasa malu kepada masyarakat karena Baliho pencalonan PEMOHON sudah banyak terpampang/terpasang di Dapil PEMOHON dan terutama PEMOHON telah mengumumkan diri sebagai mantan narapidana di Media Cetak (**BUKTI P-6**) dengan harapan tidak ada kendala dalam proses pencalonan, namun harapan itu kini menjadi sirna dan tidak ada artinya ketika ditetapkan TMS oleh TERMOHON;

Bahwa sedangkan kerugian tidak langsung yang dialami oleh PEMOHON adalah hilangnya kesempatan bagi PEMOHON untuk dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan, termasuk pendapatan berupa gaji, tunjangan dan lain sebagainya serta hilangnya kesempatan untuk berkarya membangun daerah ini terutama menjalankan fungsi legislatif untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat, oleh karena itu, sudah sepatutnya Objek Sengketa dalam perkara ini dibatalkan;

- ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalam hal ini TERMOHON jelas dinilai kurang profesional dalam menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi, karena dalam prakteknya TERMOHON melanggar PKPU 10/2023, sehingga pelanggaran tersebut jelas berdampak pada



penetapan yang dibuat oleh TERMOHON menjadi “cacat hukum”, “batal” dan “tidak sah”, kurang profesionalnya TERMOHON dapat dibuktikan dengan menunjuk yakni diantaranya:

- a. TERMOHON melanggar jadwal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PKPU 10/2023 (**BUKTI P-7**), disana disebutkan untuk Program/Kegiatan **“PENGUMUMAN DCT”** telah ditetapkan pada tanggal 4 November 2023 namun faktanya diumumkan oleh TERMOHON **pada tanggal 2 November 2023 (BUKTI P-8)**;

Artinya TERMOHON telah lebih dahulu mengumumkan DCT namun Surat Keputusan (SK) Penetapan DCT belum dibuat dan belum ditetapkan karena faktanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada **tanggal 3 November 2023**/Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 juga ditetapkan pada **tanggal 3 November 2023**, atau dengan kata lain, pada tanggal 2 November 2023 belum ada SK Penetapan DCT namun DCT sudah diumumkan oleh TERMOHON;



Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 85 ayat (1) PKPU 10/2023 telah menentukan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan **KPU Kabupaten/Kota mengumumkan** DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.” Namun agar tidak terjadi pelanggaran, pengumuman itu harus sesuai jadwal yang ditentukan dalam Lampiran I PKPU 10/2023 sebagaimana tersebut diatas, hal ini jelas pelanggaran PKPU 10/2023 oleh TERMOHON;

- b. TERMOHON telah membuat formulir yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan PKPU 10/2023 yakni **TIDAK ADA LOGO KPU KABUPATEN KATINGAN dalam formulir REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KATINGAN** dan formulir dimaksud juga tidak ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Katingan selaku TERMOHON NAMUN HANYA DITANDATANGANI OLEH KEPALA SUB

BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN atau dengan kata lain Formulir yang secara hukum telah ditentukan untuk ditandatangani oleh TERMOHON (**BUKTI P-9**), faktanya tidak ditandatangani, hal inipun jelas pelanggaran PKPU 10/2023;

- c. TERMOHON juga telah melakukan perubahan REDAKSI dalam **formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA** yakni dengan mengubah bunyi pada kolom **KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)** menjadi hanya tertulis **"TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON"** yang faktanya FORMULIR TERSEBUT juga tidak ditandatangani oleh Komisioner KPU Katingan selaku TERMOHON NAMUN HANYA DITANDATANGANI OLEH KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN atau dengan kata lain Formulir yang ditentukan untuk ditandatangani oleh TERMOHON, faktanya tidak ditandatangani, hal inipun jelas pelanggaran PKPU 10/2023;

Bahwa Pasal 84 ayat (1) PKPU 10/2023 telah menentukan bahwa "Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir **MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.**" Namun, menurut PKPU 10/2023 tidak ada kewenangan TERMOHON untuk melakukan perubahan dimaksud diatas, hal inipun jelas pelanggaran PKPU 10/2023;

Bahwa Pasal 84 ayat (2) huruf c PKPU 10/2023 telah menentukan bahwa "Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir **MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA.**" Fakta yang diungkapkan diatas mengungkapkan dengan jelas pelanggaran PKPU 10/2023 oleh TERMOHON;

2. Bahwa sesungguhnya PEMOHON tidak mengetahui secara pasti, apa yang menjadi dasar atau alasan TERMOHON menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama



HARTADI karena TERMOHON tidak memberikan penjelasan yang memadai sehingga dianggap **TIDAK MELAKUKAN KOORDINASI DAN KLARIFIKASI TERKAIT HAL INI DENGAN PEMOHON** sesuai amanat angka 2 huruf a dan terutama huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1225/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dengan Perihal: Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia;

3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, menurut Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU 10/2023 telah menentukan bahwa *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan: DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1)."*;

Bahwa **SALINAN** Berita Acara Nomor: 228/PL.01.4/BA/6206/2023 sampai dengan Nomor: 243/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang menjadi salah satu dasar TERMOHON untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI faktanya **TIDAK PERNAH DIBERIKAN KEPADA PEMOHON;**

4. Bahwa berdasarkan screenshot Progress Pengisian – SILON pada pukul 19.15 WIB, tanggal 02 November 2023 terkait dengan *item KHUSUS MANTAN TERPIDANA (Masa Jeda Selesai Menjalani Pidana) baik Pengajuan Awal & Perbaikan, Pengajuan Pencermatan DCS, Pengajuan Pencermatan DCT* saat itu masih diberi tanda centang sehingga PEMOHON menganggap hal itu Memenuhi Syarat (MS) dan menganggap tidak ada masalah;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, PEMOHON sebelumnya telah melakukan **pencermatan Rancangan DCT melalui Silon** sebagaimana telah diamanatkan Pasal 80 ayat (4) PKPU 10/2023 yang menyatakan: *"Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui*



Silon.”;

Bahwa namun PEMOHON *terkejut* ternyata **pada tanggal 2 November 2023** itu pula TERMOHON faktanya telah menerbitkan Pengumuman Nomor: 501/PL.01.2-PU/6206/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Bahwa diduga alasan TERMOHON menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI berdasarkan “Berita Acara Nomor: 228/PL.01.4/BA/6206/2023 sampai dengan Nomor: 243/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Hasl Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)” *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, karena salah satu atau beberapa kelengkapan administrasi yang dilampirkan sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan berupa:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya “*menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 159.600.000,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara*



selama 1 (satu) tahun”;

- Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor: W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terpidana atas nama Hartadi pada tanggal 20 Juli 2020 **dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok dan pidana denda selama 4 bulan TMT 22/03./2020 s/d 20/07/2020 serta telah membayar uang pengganti sejumlah Rp. 159.600.000,-;**

6. Bahwa menurut PEMOHON, Berita Acara Nomor: 228/PL.01.4/BA/6206/2023 sampai dengan Nomor: 243/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)” yang dijadikan dasar untuk menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI yang mengacu pada *Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023* tidak dapat dijadikan dasar menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena persyaratan konstitusionalitas norma dalam putusan ini tidak memberikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana, KETENTUAN PIDANA YANG DIATUR DALAM HUKUM TERSEBUT ADALAH **MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM dengan PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN atau LEBIH**, SEDANGKAN Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi nyatanya DIPIDANA DENGAN MERUJUK PADA PASAL 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya **MINIMAL 4 (EMPAT) TAHUN** (artinya ancaman pidananya tidak 5 tahun atau lebih) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan diatas,



sehingga seharusnya ketentuan-ketentuan dimaksud tidak dapat diterapkan bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI;

7. Bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi ; *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup **ATAU pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”* ARTINYA TERBUKTI DISINI, PASAL INI DAN PASAL LAINNYA YANG TERKAIT, TIDAK ADA SECARA PASTI MENYEBUTKAN ANCAMAN PIDANA DENGAN ANGKA 5 TAHUN ATAU LEBIH, SEDANGKAN TEORI HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN ANGKA LAMANYA SUATU ANCAMAN ATAU VONIS PIDANA HARUS BERSIFAT PASTI DAN TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN LAIN SELAIN DARIPADA YANG TERTULIS DALAM TEKS (tafsir gramatikal);
8. Bahwa bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 sebenarnya mengadopsi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan:
- “Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;*
- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena **MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM dengan PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN** atau **LEBIH**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar***



belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

9. Bahwa perlu diketahui pula bahwa bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 yang mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 jelas keberlakuannya adalah dalam konteks untuk menguji bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/ 2023 yang telah ditafsir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur, mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Jadi yang perlu diperhatikan adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, bukan terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap narapidana yang bersangkutan, *dalam hal ini konteksnya adalah jika seseorang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN** dan telah secara terbuka dan jujur, mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana maka ketentuan-ketentuan diatas tidak dapat diberlakukan kepada yang bersangkutan;*

Sedangkan **KEBERLAKUAN** frasa ***“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*** adalah dalam konteks bagi seseorang yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya dalam konteks perkara ini tidak dapat diberlakukan bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI karena faktanya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor : 213/SK/HK/05/2023/PN.Ksn, tanggal 5 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kasongan telah



menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan register perkara pidana pengadilan, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI hanya *"Pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Perkara Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PL.R Jo Nomor 42/PID.SUS/2011/PT.PTR Jo Nomor 2206 K/Pid.Sus/2013, **DENGAN HUKUMAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN** dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan."* Hal yang sama juga telah diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 dan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor: W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020 yang dihubungkan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya **MINIMAL 4 (EMPAT) TAHUN** sebagaimana disebutkan di atas;

10. Bahwa selain itu, dalam konteks perkara ini, jelas Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.";

Bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, telah disebutkan: *"..... Sistem*

Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana ... dst ...”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa setiap terpidana yang sudah melawati masa binaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bebas dan dapat kembali mengambil peran sebagai anggota masyarakat pada umumnya, termasuk terlibat dalam kegiatan politik;

Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi telah melewati masa binaan selama 4 (empat) tahun atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dan saat ini sudah kembali kemasyarakat dan bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi binaan dalam lembaga pemasyarakatan;

Bahwa, menurut *Herbert L. Packer* dalam pandangan Utilitarian (*utilitarian view*), Bahwa pandangan ini melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa;

11. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa terdapat banyak jenis tindak pidana, baik itu masuk dalam pidana umum maupun tindak pidana khusus, adapula tindak pidana ringan atau lebih dikenal dengan istilah Tipiring. Hal tersebut jelas menunjukkan terdapat banyak pasal tindak pidana yang ancaman hukuman pidana penjaranya di bawah 5 (lima) tahun yang selama ini dalam prakteknya



telah diterapkan oleh Penegak Hukum bagi masyarakat yang diduga melanggarnya, namun yang perlu digarisbawahi adalah yang dibicarakan dalam konteks ini adalah fakta tidak semua pasal pidana ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, karenanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang digunakan oleh TERMOHON jelas tidak berlaku bagi suatu tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun in casu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI;

12. Bahwa seandainya Bawaslu Kabupaten Katingan berpendapat lain, mohon agar mengindahkan asas *non retroaktif*. Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan asas retroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas yang melarang pemberlakuan hukum secara surut atau dikenal dengan nama asas non retroaktif. Pengaturan asas *non retroaktif* diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa hukum tidak berlaku surut, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023 tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, dan penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 P/HUM/2023 akan diberlakukan atau diterapkan untuk Pemilu pada tahun 2029 karena Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota faktanya telah berjalan atau telah dimulai sesuai jadwal yang termuat dalam PKPU 10/2023 yakni pada tanggal 24 April 2023 sedangkan Putusan Mahkamah Agung dimaksud baru dijatuhkan pada 29 September 2023 maka ketentuan dimaksud akan berlaku atau diberlakukan pada pemilu periode berikutnya;
13. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas sebagaimana UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) dengan sangat jelas menyatakan "**Negara Indonesia adalah Negara Hukum**", perumusan norma hukum apalagi yang



berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir**, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, misalnya dapat ditambahkan atau dikurangi tergantung selera aparat penegak hukum maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta karena sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit-banyaknya mengekang hak asasi manusia, oleh karena itu ketentuan hukum acara pidana memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas dalam hukum acara pidana yakni ketentuan hukum acara pidana harus tertulis (*lex scripta*), ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multi tafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*);



14. Bahwa menurut PEMOHON, pengaturan atau pengertian ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh TERMOHON tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut menimbulkan pengertian yang *multitafsir* dan melanggar *asas lex certa* serta *asas lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang *multitafsir* dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
15. Bahwa pengaturan atau pengertian ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh TERMOHON tersebut diatas menyebabkan kerugian konstitusional PEMOHON karena tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir sehingga kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi PEMOHON;

16. Bahwa akhirnya dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI/PEMOHON adalah korban dari:
 - a. Kurang profesionalnya TERMOHON dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
17. Salah tafsir ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERMOHON;
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON berpendapat sudah sepatasnya Permohonan ini dikabulkan;

- PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024/Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan dan mewajibkan KPU Kabupaten Katingan selaku TERMOHON agar mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024/ Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;
4. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen



bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Katingan;

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Katingan selaku TERMOHON untuk menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Katingan selaku TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

ATAU

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1) Uraian Singkat Kronologis Verifikasi Permohonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024 Atas Nama Hartadi, Daerah Pemilihan III, Nomor Urut 1, Dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Katingan



1. Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat di tingkat kabupaten, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU terkait, yakni antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Selain itu juga TERMOHON dalam pelaksanaan

tahapan penyelenggaraan Pemilu berpedoman juga pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, PEMOHON selaku DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan mendaftarkan Hartadi sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan, untuk daerah pemilihan III, dengan Nomor Urut: 1, melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dibuktikan dalam dokumen **Bukti T-1** (terlampir);
3. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 01 Juni 2023 berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 111/ BA/ 6206/ KPU-Kab/ VI/ 2023 sebagaimana dalam **Bukti T-2** (terlampir), TERMOHON meminta kepada admin dan operator SILON guna melakukan verifikasi administrasi berkas pencalonan secara manual, dan verifikasi administrasi berkas pencalonan secara manual selesai dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023 yang selanjutnya hasil dari verifikasi administrasi manual tersebut dilaporkan secara berjenjang oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Katingan kepada TERMOHON guna dibahas dalam Rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 115/BA/6206/KPU-Kab/VI/2023 sebagaimana dibuktikan dalam **Bukti T-3** (terlampir);
4. Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya dimaksud maka TERMOHON berwenang juga melakukan tahapan verifikasi administrasi dan pencermatan dokumen-dokumen dan syarat-syarat berkas



pencalonan yang telah diupload secara elektronik melalui SILON oleh para Peserta Pemilu, sehingga dapat diketahui terdapat beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024 yang pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), salah satunya adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan, untuk daerah pemilihan III, dengan Nomor Urut: 1, dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan, atas nama HARTADI sebagaimana dokumen Formulir Model BB Pernyataan atas nama HARTADI sebagaimana **Bukti T-4** (terlampir);

5. Bahwa sehubungan dengan adanya beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024 yang berstatus sebagai mantan narapidana dalam mengikuti kontestasi demokrasi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud, maka terhadap Bakal Calon tersebut berlaku norma hukum sebagai persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagai berikut: "*Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*";



6. Bahwa berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g a quo, maka kepada para bakal calon dengan status sebagai mantan narapidana masih dapat menjalankan hak-hak politiknya untuk dipilih dan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Katinga secara khusus, yakni dengan melengkapi dokumen-dokumen administrasi persyarat lainnya seperti:
 - a. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - b. Surat Keterangan Jenis Pidana;
 - c. Surat Lepas yang dikeluarkan oleh Lembaga Perasyarakatan (LP);
 - d. Secara jujur atau terbuka mengumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media masa;
7. Bahwa dari pencermatan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 22 Juni 2023, terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan, atas nama HARTADI, untuk daerah pemilihan III, dengan Nomor Urut: 1, ternyata masih belum melengkapi beberapa dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud, sehingga berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 130/PL.01.4/BA/6206/2023 sebagaimana **Bukti T-5** (terlampir) selanjutnya kepada bakal calon atas nama HARTADI dinyatakan berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS). Kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 130/PL.01.4/BA/6206/2023 yang terlampir sebagai **Bukti T-6**, agar kekurangan dokumen-dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan yang diajukan oleh masing-masing Partai Politik untuk selanjutnya diinformasikan kepada masing-masing Partai Politik yang bersangkutan, termasuk kepada PEMOHON selaku Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI, untuk daerah pemilihan III, dengan Nomor Urut: 1, dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS), agar dapat dilengkapi Kembali;
8. Bahwa setelah TERMOHON menyampaikan informasi kekurangan persyaratan administrasi bakal calon atas nama HARTADI kepada



partai politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024, selanjutnya berdasarkan rekam elektronik yang diupload pada aplikasi SILON diketahui bakal calon atas nama HARTADI menginputkan informasi diri selesai menjalani hukuman pidana pada tanggal **21 Maret 2017** sebagaimana dalam **Bukti T-7** (terlampir), dan hanya mengunggah secara elektronik melalui SILON halaman pertama dan halaman terakhir Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014, yang sama sekali tidak dapat dibaca Pertimbangan Hukum dari *Judex Juris* secara lengkap dan utuh serta Amar Putusan yang menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan masih belum melengkapi salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, serta belum juga melengkapi dokumen persyaratan administrasi berupa Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan belum melengkapi dokumen bukti pengumuman latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana melalui media masa;



9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2023 TERMOHON kembali melakukan pencermatan terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana dalam **Bukti T-8** (terlampir), dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut telah melengkapi dokumen berupa Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan pernyataan di media massa, tetapi yang bersangkutan masih belum melengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sesuai Jenis Mantan Terpidana, dan masih belum melengkapi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara lengkap dan utuh sebagaimana **Bukti T-9** (terlampir);
10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah mengunggah secara elektronik melalui SILON berupa dokumen persyaratan Surat Keterangan Sesuai Jenis Mantan Terpidana sesuai **Bukti T-10** (terlampir) dan terhadap dokumen lengkap dan utuh berupa Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih belum diunggah secara lengkap dan utuh oleh yang bersangkutan;

11. Bahwa oleh karena secara persyaratan administrasi tersebut diatas telah dilengkapi dengan mengunggah dokumen pada SILON untuk persyarat administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI, maka berdasarkan asas berkeadilan agar kepada setiap warga negara dapat memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam Pemilu Tahun 2024, maka pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan pandangan Ketua Divisi yang membidangi Teknis Penyelenggara pada KPU Kabupaten Katingan dan disepakati pula oleh TERMOHON untuk memberikan status Memenuhi Syarat (MS) kepada bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 203/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai **Bukti T-11** (terlampir), dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 TERMOHON menetapkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI dengan status Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dalam Berita Acara Nomor: 222/PL.04.1/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai **Bukti T-12** (terlampir);



12. Bahwa memasuki tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) terkait verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara Anggota DPRD pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2023 sebagai tahapan pengajuan penggantian calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Katingan dari Partai Politik masing-masing yang mengajukan bakal calon dan tahapan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI masih tetap berstatus Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 224/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan sebagai **Bukti T-13** (terlampir);

13. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 TERMOHON melakukan tahapan pencermatan akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan daftar calon sementara (DCS) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan

Tahun 2024 secara keseluruhan, dalam pencermatan admisnitasi akhir tersebut TERMOHON menemukan fakta persyaratan administrasi terkait dokumen data yang diunggah atas nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI baru selesai menjalani hukum pidana pada **tanggal 20 Juli 2020** berdasarkan dokumen Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana bukti T-9, sedangkan dalam informasi keterangan diri yang pernah diinput melaui SILON diketahui bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI selesai menjalani hukuman pidana sejak **tanggal 21 Maret 2017**. Dengan demikian TERMOHON menemukan adanya ketidak sesuaian data informasi diri terkait perhitungan selesai menjalani hukuman pidana dimaksud;



14. Bahwa dengan adanya fakta ketidak sesuaian selesai menjalani hukuman pidana sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya TERMOHON dalam kewenangannya melakukan tahapan pencermatan akhir verifikasi dokumen persyaratan yang diunggah atas nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI, yakni berdasarkan dokumen Jenis Mantan Terpidana (Bukti T-10), dokumen Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 213/SK/HK/05/2023/PN Ksn tanggal 05 Mei 2023 sebagaimana **Bukti T-14** (terlampir), dokumen salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang hanya diunggah halaman pertama dan halaman terakhir dan tidak diunggah secara lengkap dan utuh sebagaimana Bukti T-7, kemudian TERMOHON mencari informasi terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung sehingga TERMOHON dapat mendownload salinan dari aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana dalam **Bukti T-15** (terlampir);
15. Bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang diperoleh TERMOHON dengan cara mendownload melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung, dapat diketahui jika bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI pernah dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dimana pada tingkat kasasi sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 (empat puluh lima) Bukti T-15 menyebutkan: *“bahwa semua unsur Pasal 2 (1) Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan primair telah cukup terpenuhi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 42/PID.SUS/2011/PT.PTR tanggal 3 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 72/Pid.B/2010/PN.PL.R tanggal 7 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini”*, dengan Amar Putusan Mahkamah Agung antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: HARTADI, SE tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 42/PID.SUS/2011/PT.PTR tanggal 15 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 72/Pid.B/2010/PN.PL.R tanggal 7 April 2011;
- Menyatakan terdakwa HARTADI, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 159. 600. 000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi



uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

16. Bahwa berdasarkan dokumen bukti T-15 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 tersebut, maka bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



17. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".* Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *a quo* maka dapat diketahui jika ancaman pidananya sebagai implikasi dari kebijakan hukum pidana (*legal penal policy*) yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, yang berarti bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah pernah dipidana dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

18. Bahwa berdasarkan hasil tahapan pencermatan verifikasi akhir yang dilakukan oleh TERMOHON atas dokumen-dokumen persyaratan administrasi yang diunggah dan dilengkapi terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI melalui SILON sebagaimana terurai di atas, maka TERMOHON berpendapat jika tindak pidana yang pernah dijatuhkan kepada bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI adalah tindak pidana korupsi yang tergolong dalam jenis tindak pidana kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, sehingga berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 06 Oktober 2023 TERMOHON melalui Ketua Divisi Teknis Penyelenggara dan Ketua Divisi Hukum melakukan koordinasi lembaga Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana **Bukti T-16** berupa Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Oktober 2023 (terlampir), dan dari koordinasi kelembagaan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2023 KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap TERMOHON terkait bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI, sehingga TERMOHON memperoleh petunjuk dan arahan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah memenuhi unsur Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2023 TERMOHON berpandangan dan berkesimpulan yang diputuskan dalam Rapat Pleno sebagai yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 226/BA/6206/X/2023 sebagai **Bukti T-17** (terlampir) bahwa terdapat 3 (tiga) nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan yang bersatus mantan terpidana dan berpotensi bermasalah pada persyaratan administrasi, yang salah satu nama dari ke-3 (ketiga) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut adalah atas nama HARTADI yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan, sehingga TERMOHON memerintahkan kepada Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan SDM serta Admin SILON



ditugaskan berkonsultasi dan berkoordinasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

19. Bahwa selanjutnya dalam tahapan masa pencermatan verifikasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Katingan tahun 2024, pada tanggal 19 Oktober 2023 TERMOHON melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Katingan pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Nomor: 240/PL.01.4/BA/6206/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana **Bukti T-18** (terlampir) yang disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan kepada Bawaslu Kabupaten Katingan;
20. Bahwa dari hasil pencermatan verifikasi persyaratan administrasi pada masa tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud, maka selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2023 TERMOHON memutuskan dan menyatakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Katingan bahwa ke-3 (ketiga) nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan masing-masing atas nama MARIO SAPUTRA, MANHU, ST dan HARTADI Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam Dokumen Rapat Pleno Nomor: 247/PL.01.4-BA/6206/2023 tentang Pencermatan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana **Bukti T-19** (terlampir). Dengan demikian TERMOHON berkesimpulan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait jika terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut masih belum memenuhi syarat *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, karena bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI baru selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak **tanggal 20 Juli 2020**, yang berarti bahwa yang bersangkutan baru selesai menjalani hukuman pidananya kurang lebih 3 (tahun) terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1)



huruf g Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PPU-XX/2022, *Juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28P/HUM/2023, pada pokoknya mensyaratkan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



21. Bahwa oleh karena terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut diputuskan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud, maka selanjutnya TERMOHON menghapus nama HARTADI yang sebelumnya masih tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dari aplikasi SILON, untuk selanjutnya dikirimkan TERMOHON kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta untuk kepentingan logistik dan kelengkapan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024;
22. Bahwa selanjutnya dalam tahapan finalisasi Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) TERMOHON membuat Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4-BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana **Bukti T-20** (terlampir), dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 242 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana **Bukti T-21** (terlampir), yang selanjutnya pada tanggal 04 November 2023 TERMOHON telah melaksanakan tahapan agenda Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2) Uraian Tanggapan Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan TERMOHON dalam kronologis di atas mohon tetap dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta dipergunakan kembali sebagai tanggapan TERMOHON dalam menanggapi pokok alasan permohonan PEMOHON;
2. Bahwa terhadap pokok alasan permohonan PEMOHON sebagaimana yang terurai pada angka ke-1 (kesatu) huruf a dan huruf b Surat Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya menyebutkan TERMOHON telah melanggar PKPU Nomor: 10 Tahun 2023, selanjutnya TERMOHON menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kedudukannya selaku Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu secara keseluruhan mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 242 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tahapan pengumuman penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan agenda nasional Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I PKPU Nomor: 10 Tahun 2023. Oleh karenanya TERMOHON telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya terhadap dokumen Bukti P-8 yang dijadikan sebagai alasan PEMOHON ternyata merupakan dokumen Pengumuman Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap, sehingga Bukti P-8 tersebut bukanlah Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2024 secara menyeluruh. Sedangkan untuk Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan secara keseluruhan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal 03 November 2023 sebagaimana Bukti T-21, dan selanjutnya telah diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 04 November 2023 sesuai dengan Agenda Nasional Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR,



DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian alasan PEMOHON sebagaimana dimaksud tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

- b. Bahwa dokumen Bukti P-9 yang dijadikan alasan PEMOHON menyebutkan TERMOHON telah membuat formulir yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor: 10 Tahun 2023, yakni tidak ada logo KPU Kabupaten Katingan dalam formulir Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan, ternyata adalah dokumen lampiran dalam Bukti P-8 berupa dokumen Pengumuman Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap, sehingga masih bukan merupakan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan secara keseluruhan. Selain itu juga dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu maka TERMOHON secara administrasi terhadap dokumen-dokumen surat yang bersifat internal antar divisi terdapat pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pelaksana yang memberikan kewenangan bagi masing-masing divisi/Kepala Sub Bagian pada Sekretarian TERMOHON untuk dapat membuat surat dan menandatangani surat tersebut yang nantinya akan dirapatkan kembali dalam Rapat Pleno oleh TERMOHON. Dengan demikian alasan-alasan PEMOHON sebagaimana dimaksud tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;



3. Bahwa terhadap alasan permohonan PEMOHON sebagaimana terurai pada angka ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Surat Permohonan PEMOHON, yang pada pokoknya menyebutkan PEMOHON tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi dasar atau alasan TERMOHON menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon DPRD Kabupaten Katingan, Daerah Pemilihan III, Nomor Urut: 1, dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan, atas nama HARTADI, maka TERMOHON menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dokumen data persyaratan administrasi yang diunggah melalui SILON terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI menginput data informasi

diri yang menyatakan telah selesai menjalani hukum pidana pada **tanggal 21 Maret 2017** sebagaimana dalam Bukti T-7, selanjutnya yang bersangkutan diketahui telah mengupload dokumen Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah selesai menjalani hukuman pidana terhitung sejak **tanggal 20 Juli 2020** sebagaimana dalam Bukti T-9;

- b. Bahwa berdasarkan data informasi diri Bukti T-7 dihubungkan dengan Bukti T-9 tersebut diperoleh fakta jika bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut telah memberikan informasi dan data diri yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya terkait selesainya menjalani masa hukuman pidana. Dengan fakta tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah secara jujur dan terbuka mengakui latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana yang telah menjalani pidananya sebagai salah satu syarat administrasi yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) PKPU Nomor: 10 Tahun 2023. Sebab berdasarkan Bukti T-9 berupa dokumen Surat Lepas yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan telah dengan tegas menerangkan bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut baru selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak tanggal **20 Juli 2020**. Jika kemudian fakta tersebut dihubungkan dengan waktu pendaftaran yang dilakukan pada bulan Mei 2023 ternyata yang bersangkutan baru selesai menjalani hukuman pidananya kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sedangkan yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) PKPU Nomor: 10 Tahun 2023 persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon. Dengan demikian alasan-alasan PEMOHON dalam angka ke-2 (kedua), ke-3



(ketiga) dan ke-4 (keempat) Surat Permohonan PEMOHON tersebut tidak cukup beralasan hukum dan haruslah ditolak serta dikesampingkan seluruhnya;

4. Bahwa terhadap alasan permohonan PEMOHON sebagaimana terurai pada angka ke-5 (kelima), ke-6 (keenam), ke-7 (ketujuh), ke-8 (kedelapan), ke-9 (kesembilan), ke-10 (kesepuluh) dan angka ke-11 (kesebelas), yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan argumentasi dan interpretasi subyektifnya terhadap syarat administrasi yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor: 10 Tahun 2023, dimana PEMOHON mengkonstruksikan argumentasinya jika ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g *a quo Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28/HUM2023, tidak dapat diterapkan dalam status bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI sebagai mantan terpidana dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang Amar Putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI, maka TERMOHON menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, karena bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang bersangkutan pernah dijatuhi putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai jenis kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, karena bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah ditambah dan





dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana Bukti T-15 yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 159. 600. 000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- b. Bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas mengatur ancaman pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian terhadap ancaman pidana tersebut berdasarkan kebijakan hukum pidana (*legal penal policy*) diatur ancaman pidana secara bertingkat yakni dari ancaman pidana terberat berupa ancaman pidana penjara seumur hidup, sampai dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ancaman pidana penjara paling rendah selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pengaturan *legal penal policy* terkait ancaman pidana tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penafsiran lainnya, dimana berarti calon anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah pernah dijatuhi pidana



berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Sehubungan dengan hal tersebut maka kepada para mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tersebut baru dapat menggunakan hak-hak politiknya untuk dipilih dalam kontestasi Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan dokumen berupa Surat Lepas yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebagaimana dalam Bukti T-9 (terlampir) diperoleh fakta terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI baru selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020, yang berarti masih belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dimaksud;

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan TERMOHON yang memutuskan serta menetapkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI yang sebelumnya sudah terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS), selanjutnya berdasarkan hasil pelaksanaan tahapan pencermatan akhir verifikasi administrasi persyaratan yang bersangkutan diputus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa terhadap alasan permohonan PEMOHON sebagaimana terurai pada angka ke-12 (kedua belas), ke-13 (ketiga belas), ke-14 (keempat belas), ke-15 (kelima belas), ke-16 (keenam belas) dan angka ke-17 (ketujuh belas), yang pada pokoknya PEMOHON memohon jika

Bawaslu Kabupaten Katingan yang berwenang memeriksa dan memutus penyelesain sengketa proses Pemilu yang dimohonkan PEMOHON berpendapat lain, agar mengindahkan asas *non retroaktif* serta mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan selanjutnya PEMOHON menyimpulkan TERMOHON kurang profesional dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilu dan salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka TERMOHON menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan PEMOHON agar Bawaslu Kabupaten Katingan mengindahkan asas *non retroaktif* dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo* menurut pendapat TERMOHON tidaklah dapat dibenarkan menurut undang-undang, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 P/ HUM/ 2023 tanggal 29 September 2023 secara mutatis mutandis berlaku juga dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terlebih lagi bahwa materi yang diuji dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* hanya terkait dengan Persyarat Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor: 10 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik*". Sedangkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI yang berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana Bukti T-15 tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya. Oleh karenanya bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut tetap terikat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) PKPU Nomor: 10 Tahun 2023, dimana yang bersangkutan baru dapat memenuhi syarat administrasi setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Berdasarkan peraturan tersebut maka bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI yang berdasarkan Surat Lepas dari Lembaga



Pemasyarakatan sebagaimana Bukti T-9 selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak **tanggal 20 Juli 2020**, sehingga masih belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dimaksud sehingga yang bersangkutan belum memenuhi syarat administrasi berdasarkan PKPU Nomor: 10 Tahun 2023 dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, dan baru dapat memenuhi persyaratan dimaksud dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2029;



- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERMOHON dalam kedudukannya selaku Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, berimbang dan berkeadilan dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan yang diajukan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan tetap berpedoman dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait. Sehingga dengan demikian alasan-alasan permohonan PEMOHON sebagaimana dimaksud tidak cukup beralasan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;
- c. Bahwa terkait alasan kerugian materil secara langsung yang dialami PEMOHON sebesar Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah) untuk sosialisasi berdasarkan Bukti P-4 dan pengadaan alat peraga berupa baliho beserta biaya pemasangan baliho berdasarkan Bukti P-5, serta kerugian moril dan kerugian tidak langsung lainnya adalah tidak cukup beralasan dan karenanya haruslah ditolak serta dikesampingkan untuk seluruhnya, karena PEMOHON lebih dahulu melakukan sosialisasi dimaksud sebelum TERMOHON memutuskan dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga tindakan sosialisasi yang dilakukan PEMOHON tersebut senyatanya dilakukan diluar agenda tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang seharusnya tahapan sosialisasi tersebut baru dapat dilakukan secara sah setelah TERMOHON memutuskan dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten

Katingan tahun 2024. Oleh karenanya alasan kerugian materil, kerugian moril dan kerugian tidak langsung PEMOHON dalam mensosialisasikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Daerah Pemilihan III, Nomor Urut: 1, atas nama HARTADI tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten;

6. Bahwa terhadap alasan-alasan PEMOHON selain dan selebihnya, termasuk alasan-alasan PEMOHON yang bersifat pengulangan dalil, maka TERMOHON cukup menyatakan menolak untuk seluruhnya;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tanggapan TERMOHON di atas, selanjutnya dengan segala kerendahan hati TERMOHON memohon kepada Bawaslu Kabupaten Katingan selaku Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan PEMOHON, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



1. Menerima jawaban TERMOHON terhadap pokok alasan PEMOHON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban TERMOHON, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan
- a) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15:

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1	Fotocopy Leges Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;	Fotocopy dari fotocopy



P-2	Fotocopy Leges Berita Acara Nomor : 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023;	Fotocopy dari fotocopy
P-3	Fotocopy Leges Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 59/SK/DPP.PD/DPC/IV/2023, tanggal 27 April 2023 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2022-2027;	Fotocopy dari fotocopy
P-4	Fotocopy Leges Foto sosialisasi;	Fotocopy dari fotocopy
P-4.1	Fotocopy Leges Surat Pernyataan kerugian langsung yang dialami PEMOHON Hartadi; Maksud dan tujuan pembuktian: Membuktikan Kerugian langsung yang dialami PEMOHON Hartadi sebesar minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah biaya untuk melakukan sosialisasi pencalonan di Daerah Pemilihan (dapil) PEMOHON yang terdiri dari biaya operasional untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan roda empat dan roda dua, biaya belanja (makan dan minum), bantuan sembako bagi relawan/ simpatisan, ongkos atau bantuan biaya operasional bagi relawan/ simpatisan termasuk untuk mencetak dokumen syarat pencalegan serta biaya cetak baliho berikut segala biaya yang berkaitan dengan pemasangannya yang dibuat oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI;	Fotocopy dari Asli
P-5	Fotocopy Leges Foto baliho;	Fotocopy dari fotocopy
P-6	Fotocopy Leges Pengumuman diri sebagai mantan narapidana di Media Cetak;	Fotocopy dari fotocopy
P-7	Fotocopy Leges Lampiran I PKPU 10/2023;	Fotocopy dari fotocopy
P-7.1	Fotocopy Leges "PENGUMUMAN DCT" di Media Kalteng Pos pada tanggal 4 November 2023; Maksud dan tujuan pembuktian: "PENGUMUMAN DCT" di Media Kalteng Pos pada tanggal 4 November 2023 namun faktanya Surat Pengumuman itu	Fotocopy dari Asli



	diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 2 November 2023;	
P-8	Fotocopy Leges PENGUMUMAN DCT DARI TERMOHON yang telah ditetapkan pada tanggal 4 November 2023 namun faktanya diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 2 November 2023 ;	Fotocopy dari fotocopy
P-9	Fotocopy Leges formulir yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan PKPU 10/2023 YANG DIBUAT OLEH TERMOHON yakni <u>TIDAK ADA LOGO KPU KABUPATEN KATINGAN</u> dalam formulir REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN KATINGAN dan formulir dimaksud juga tidak ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Katingan selaku TERMOHON <i>NAMUN HANYA DITANDATANGANI OLEH KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN</i> atau dengan kata lain Formulir yang secara hukum telah ditentukan untuk ditandatangani oleh TERMOHON;	Fotocopy dari fotocopy
P-10	Fotocopy Leges formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA; Maksud dan tujuan pembuktian: TERMOHON telah melakukan pengubahan REDAKSI dalam formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yakni mengubah bunyi pada kolom KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) menjadi hanya tertulis "TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON" dan faktanya FORMULIR TERSEBUT juga tidak ditandatangani oleh Komisioner KPU Katingan selaku TERMOHON <i>NAMUN HANYA DITANDATANGANI OLEH KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN;</i>	Fotocopy dari fotocopy
P-11	Fotocopy Leges Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1225/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 23 Oktober 2023 dengan Perihal: Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;	Fotocopy dari Asli



	Maksud dan tujuan pembuktian : PEMOHON tidak mengetahui secara pasti, apa yang menjadi dasar atau alasan TERMOHON menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI karena TERMOHON tidak memberikan penjelasan yang memadai sehingga dianggap TIDAK MELAKUKAN KOORDINASI DAN KLARIFIKASI TERKAIT HAL INI DENGAN PEMOHON sesuai amanat angka 2 huruf a dan terutama huruf b Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1225/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 23 Oktober 2023 tersebut diatas;	
P-12	Fotocopy Leges screenshot Progress Pengisian – SILON pada pukul 19.15 WIB, tanggal 02 November 2023 terkait dengan <i>item KHUSUS MANTAN TERPIDANA (Masa Jeda Selesai Menjalani Pidana) baik Pengajuan Awal & Perbaikan, Pengajuan Pencermatan DCS, Pengajuan Pencermatan DCT;</i> Maksud dan tujuan pembuktian : Screenshot Progress Pengisian – SILON pada pukul 19.15 WIB, tanggal 02 November 2023 terkait dengan <i>item KHUSUS MANTAN TERPIDANA (Masa Jeda Selesai Menjalani Pidana) baik Pengajuan Awal & Perbaikan, Pengajuan Pencermatan DCS, Pengajuan Pencermatan DCT,</i> sesuai bukti saat itu masih diberi tanda centang sehingga PEMOHON menganggap hal itu Memenuhi Syarat (MS) dan menganggap tidak ada masalah dengan hasil verifikasi atas nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat yakni HARTADI;	Fotocopy dari Asli
P-13	Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian; Maksud dan tujuan pembuktian: Membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat yakni HARTADI hanya “Pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Perkara Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PL.R Jo Nomor	Fotocopy dari fotocopy



	42/PID.SUS/2011/PT.PTR Jo Nomor 2206 K/Pid.Sus/2013, <u>DENGAN HUKUMAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN</u> dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.” ;	
P-14	Fotocopy Leges Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014; Maksud dan tujuan pembuktian: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat yakni HARTADI yang pada pokoknya <u>“menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun</u> dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta menghukum Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 159.600.000,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”;	Fotocopy dari fotocopy
P-15	Fotocopy Leges Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor: W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020; Maksud dan tujuan pembuktian: Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor : W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal	Fotocopy dari Asli



	<u>Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;</u>	
P-18	Fotocopy Leges Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022; Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta bahwa bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 tersebut diatas; (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... g. (i) <u>tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali</u> terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) <u>bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;</u> dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;	Fotocopy dari fotocopy



	20 Juli 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa Terpidana atas nama Hartadi pada tanggal 20 Juli 2020 dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok dan pidana denda selama 4 bulan TMT 22/03./2020 s/d 20/07/2020 serta telah membayar uang pengganti sejumlah Rp. 159.600.000,- ;	
P-16	Fotocopy Leges Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor: 213/SK/HK/05/2023/PN.Ksn, tanggal 5 Mei 2023 dari Pengadilan Negeri Kasongan; Maksud dan tujuan pembuktian: Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor : 213/SK/HK/05/2023/PN.Ksn, tanggal 5 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kasongan telah menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan register perkara pidana pengadilan, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI hanya "Pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Perkara Nomor 72/Pid.B/2010/PN.PL.R Jo Nomor 42/PID.SUS/2011/PT.PTR Jo Nomor 2206 K/Pid.Sus/2013, <u>DENGAN HUKUMAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN</u> dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.";	Fotocopy dari fotocopy
P-17	Fotocopy Leges ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta bahwa bunyi asal dari Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sebelumnya berbunyi : "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara	Fotocopy dari fotocopy



P-19	Fotocopy Leges ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta bahwa bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 adalah bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022; Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;	Fotocopy dari fotocopy
P-20	Fotocopy Leges Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022 halaman 28 dan 29 dan Pertimbangan Hukum	Fotocopy dari fotocopy



	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, halaman 63; Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta pertimbangan hukum secara filosofis dan historis masa jeda/adaptasi 5 tahun bagi caleg itu berlaku bagi terpidana yang telah menjalani pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tentu saja tidak berlaku bagi terpidana sebagaimana halnya PEMOHON yang hanya dihukum pidana penjara 4 tahun, bahwa Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022 halaman 28 dan 29 yang menyatakan: “..... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; ...dst;” dan fakta bahwa Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, halaman 63 yang menyatakan: “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme LIMA TAHUNAN dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”; ...dst;”	
P-21	Berita Online Statemen atau Pernyataan Ketua KPU RI Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta pernyataan atau statemen Ketua KPU RI masa jeda/adaptasi 5 tahun bagi caleg itu berlaku bagi terpidana yang telah menjalani pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tentu saja tidak berlaku bagi terpidana sebagaimana halnya PEMOHON yang hanya dihukum pidana penjara 4 tahun;	Fotocopy dari fotocopy



P-22	Berita Online Statemen atau Pernyataan Ray Rangkuti Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta masa jeda/adaptasi 5 tahun bagi caleg itu berlaku bagi terpidana yang telah menjalani pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tentu saja tidak berlaku bagi terpidana sebagaimana halnya PEMOHON yang hanya dihukum pidana penjara 4 tahun ;	Fotocopy dari fotocopy
P-23	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Halaman 1 dan 7 berkaitan dengan kerugian negara; Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta pada halaman 7 bahwa kerugian negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- seperti yang terjadi dalam perkara Sdr. Hartadi masuk kategori paling ringan;	Fotocopy dari fotocopy
P-24	Bukti Pembayaran Uang Pengembalian Kerugian Negara; Maksud dan tujuan pembuktian: Mengungkapkan fakta dalam perkara Sdr. Hartadi telah dilakukan pengembalian uang negara;	Fotocopy dari Asli
P-25	Fotocopy Leges Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012, bertanggal 13 Februari 2013, halaman 34; Maksud dan tujuan pembuktian : Mengungkapkan fakta bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara adalah konstitusional, hal ini dihubungkan dengan ancaman pasal pidana penjara yang menjerat PEMOHON yakni 4 tahun dan faktanya putusan pidananya pun 4 tahun;	Fotocopy dari fotocopy

- b) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-21.

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Dokumen Daftar Pengajuan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).	Fotokopi dari printout screenshot berwarna dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum.



T-2	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 111/BA/6206/KPU-Kab/VI/ 2023.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-3	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 115/BA/6206/KPU-Kab/VI/2023.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-4	Formulir Model BB Pernyataan atas nama HARTADI.	Fotokopi dari printout screenshot berwarna dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
T-5	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 130/PL.01.4/BA/6206/2023.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-6	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 130/PL.01.4/BA/6206/2023.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-7	Surat Keterangan Sesuai Jenis Mantan Terpidana.	Fotokopi dari printout screenshot berwarna Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
T-8	Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan.	Fotokopi dari printout screenshot berwarna Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
T-9	Surat Keterangan Lepas atas nama Hartadi.	Fotokopi dari printout screenshot berwarna Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
T-10	Surat Keterangan Sesuai Jenis Mantan Terpidana.	Fotokopi dari printout screenshot berwarna Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
T-11	Berita Acara Nomor: 203/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS).	Fotokopi sesuai aslinya.
T-12	Berita Acara Nomor: 222/PL.04.1/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).	Fotokopi sesuai aslinya.
T-13	Berita Acara Nomor: 224/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-15	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PidSus/2013 tanggal 19 Maret 2014.	Fotokopi dari printout berwarna yang didownload dalam Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI.
T-16	Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Oktober 2023.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-17	Berita Acara Nomor: 226/BA/6206/X/2023	Fotokopi sesuai aslinya.
T-18	Berita Acara Nomor: 240/PL.01.4/BA/6206/2023 tanggal 19 Oktober 2023.	Fotokopi sesuai aslinya.

T-19	Dokumen Rapat Pleno Nomor: 247/PL.01.4-BA/6206/2023 tentang Pencermatan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-20	Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4-BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	Fotokopi sesuai aslinya.
T-21	Surat Keputusan Nomor: 242 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Fotokopi sesuai aslinya.

2. Keterangan Saksi

- a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



1) **Jumadiansyah [Saksi]**

- Bahwa saksi menerangkan ketika menjelang pendaftaran, a/n Hartadi ke Partai Demokrat untuk mendaftarkan diri. Beliau menerangkan pernah menjalani pidana. Berkoordinasi hanya mengobrol dengan Pengadilan Agama diperbolehkan untuk bisa mendaftar kurang dari 5 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan di aplikasi Silon, putusan dari berkas Hartadi tebal, sedangkan di aplikasi silon maksimal upload 1 MB. Konsultasi dengan KPU, sehingga diupload halaman depan dan halaman terakhir saja, H-4 pendaftaran *server down*, silon diambil alih oleh pusat (bebas 2017 adalah pusat);
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 3 menerima SK DCT, a/n Hartadi dinyatakan TMS sehingga DPC Partai Demokrat tidak bisa mengakses aplikasi tersebut sehingga melakukan gugatan ke Bawaslu;
- Bahwa saksi menerangkan ada memberikan bukti/berkas fisik a/n Hartadi yang menjadi terpidana, hanya ditunjukkan ke KPU Kabupaten Katingan, lalu dibawa pulang lagi dan Hartadi menyanggah sudah berkoodinasi dengan KPU Kabupaten Katingan langsung dengan Serlis selaku Komisioner KPU

Kabupaten Katingan, KPU Kabupaten Katingan mengatakan bisa, dan sudah berkoodinasi dengan pengadilan juga.

2) Toni [Saksi]

- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengaku hanya sebagai Tim Sukses dari Hartadi dan diminta untuk membantu pemasangan baliho/spanduk dan dilaksanakan dengan sukarela tidak ada mendapatkan upah/jasa;
 - Bahwa saksi menerangkan biaya yang dikeluarkan senilai Rp 200.000.000 dan saksi tidak pernah melihat uang tersebut, hanya mendengar informasi dari Hartadi dan tim-tim sudah *standby* di desa, serta saksi juga tidak tahu tim yang lain melakukan pemasangan baliho/spanduk Dengan sukarela atau tidak.
- b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



1) Irwan [Saksi]

1. Bahwa saksi menerangkan mengenai aplikasi Silon pada pengajuan awal Partai Demokrat di KPU tanggal 13 Mei 2023 pukul 15.24 statusnya diterima. Pengiriman di Silon tanggal 12 Mei 2023, dilakukan verifikasi di pengajuan awal status calon masih BMS a/n Hartadi, yang awal *diupload* (ijazah belum di legalisir, surat terpidana tidak ada *diupload* hanya kertas bertuliskan dalam proses, begitu juga dengan Putusan Pengadilan, dan pernyataan dalam media massa masa bertuliskan dalam proses);
2. Bahwa saksi menerangkan pengajuan perbaikan pada tanggal 09 Juli 2023 yang dilakukan a.n. Hartadi adalah Ijazah SMA masih belum dilegalisir; surat terpidana diupload dengan kertas putih bertuliskan "dalam proses"; salinan surat putusan diupload dengan kertas putih bertuliskan "dalam proses"; dan bukti pernyataan di media massa diupload dengan kertas putih bertuliskan "dalam proses";
3. Bahwa saksi menerangkan verifikasi administrasi pencermatan DCS pada tanggal 11 Agustus 2023 a.n. Hartadi mengupload surat terpidana, salinan putusan pengadilan lembar awal dan akhir, dan melampirkan pernyataan dalam media massa;

4. Bahwa saksi menerangkan untuk kekurangan dari bacaleg disampaikan lewat telpon dan disampaikan sekitar 1 minggu sebelum tanggal 11 Agustus 2023. Yang sudah *diupload* di Silon itu dikordinasikan langsung oleh divisi teknis. Yang *diupload* di Silon itu hanya lembar elektronik, namun server sempat down ada yang tidak terbaca. Syarat khusus untuk terpidana adalah 1. *Upload* dari Lapas Narkotika, 2. *Upload* dari pengadilan agama, 3. *Upload* dari Putusan MA;
5. Bahwa saksi menerangkan a.n. Hartadi dinyatakan MS di DCS sampai ditetapkan di DCT dinyatakan TMS. Jika dari awal diinput benar maka akan berwarna hijau, jika tidak sesuai maka di Silon akan berwarna merah.

4. Natalia Krisna Asi (Saksi)

1. Bahwa saksi menerangkan sebagai Kasubbag Bagian Hukum KPU Kabupaten Katingan. Saksi ikut terlibat aktif dalam tahapan-tahapan Pemilu 2024 dan memahami adanya syarat-syarat khusus yang diatur oleh PKPU 10 Tahun 2023 atau yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu terkait bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan yang *track recordnya* pernah dijatuhi pidana atau hukuman pidana atau mantan narapidana yang ditekankan pada ancaman pidana untuk tindak pidana korupsi tipikor itu ancaman pidananya minimal 1 tahun kalau tidak salah sampai 20 tahun itu harus melewati masa jeda 5 tahun, jadi tidak peduli vonisnya berapa tahun tetapi ancaman yang digunakan, karena di PKPU jelas yang dikatakan adalah tentang ancaman hukuman;
2. Bahwa saksi menerangkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g adalah diancam selama lima tahun. Frasa selanjutnya ada segala macam mengenai rentang kontekstual perundang-undangan, selain Pasal 11, ada Pasal 18 yang bisa dipahami dengan aturan selang jangka waktu lima tahun setelah bebas, dan juga mengenai perlakuan khusus bagi saudara yang pernah dijatuhi narapidana yang dijatuhi pidana politik terdapat syarat-syarat khususnya;
3. Bahwa saksi menerangkan secara kontekstual, aturan tersebut diperuntukkan bagi yang terpidana tipikor. KPU sebagai



penyelenggara pasti melaksanakan sesuai dasar hukum seperti surat-surat keputusan KPU RI yang menjadi pedoman dari KPU Provinsi kemudian bertingkat ke KPU Kabupaten, seperti Keputusan KPU 352 Tahun 2023 tentang Teknis Verifikasi dari awal tahapan;

4. Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan klarifikasi dengan Kemenkumham diketahui bahwa a/n Hartadi bebas murni pada tahun 2020;
5. Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober dikeluarkan BA DCS ditetapkan a/n Hartadi dinyatakan MS.
6. Pada saat sdr. Hartadi sudah mengupload di Silon, untuk surat pembebasannya itu pada tanggal 17 April atau 20 April 2017. Jadi, keterangan yang terupload di Silon terdapat lampiran yang belum diisi atau masih kosong karena masih ada waktu kesempatan untuk memperbaiki, sehingga kita belum bisa memutuskan;
7. Bahwa saksi menerangkan pada masa setelah penetapan DCS, dokumen yang sudah diupload di Silon diantaranya dari surat dari lapas, Pengadilan, dan Mahkamah Agung. Pada masa perbaikan tidak bisa dilakukan TMS namun setelah penetapan DCT bisa dilakukan TMS.
8. Bahwa saksi menerangkan pada saat penetapan DCS kami melakukan beberapa kali verifikasi dimana terdapat beberapa mantan narapidana, sehingga kami mengecek dan berkonsultasi dengan atasan kami dan membuka peraturan jikalau ada indikasi narapidana termasuk sdr. Hartadi. Kemudian saksi menanyakan kepada admin atau operator Silon mengenai nama-nama mantan narapidana, apakah syarat-syarat itu sudah dilengkapi dan sudah dimasukkan ke dalam Silon atau belum, dikarenakan ada beberapa nama yang belum dilengkapi sampai mendekati masa DCS. Kami selaku KPU juga memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada semua bakal calon legislatif untuk melengkapi kekurangan atau melengkapi hal-hal yang diperlukan sampai dengan masa penetapan DCS karena kami percaya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama sehingga kami juga



selalu membuka diri apabila ada masalah pada helpdesk untuk bertanya atau berkoordinasi dan konsultasi ke KPU.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 15 November 2023:

1) Kesimpulan Pemohon

Kesimpulan Dari Pemohon Dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 01/PS.PNM.LG/6206/XI/2023

a) Fakta Jawaban Termohon Tanggal 9 November 2023

- Bahwa telah cukup terang dan jelas dari 21 (dua puluh satu) halaman jawaban TERMOHON bertanggal 9 November 2023 beserta lampiran bukti surat yang diserahkan oleh TERMOHON diperoleh fakta, data dan informasi pada intinya TERMOHON menetapkan status PEMOHON *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tafsir TERMOHON atas norma yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) *juncto* Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 *juncto* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023;
- Bahwa artinya kesimpulan PEMOHON dalam sengketa *a quo* telah TEPAT dan BENAR bahwa sejak awal PEMOHON telah menegaskan (*vide angka 16*) bahwa akhirnya dapat disimpulkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI/ PEMOHON adalah korban dari:
 - a. Kurang profesionalnya TERMOHON dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
 - b. salah tafsir ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh TERMOHON;



- TERMOHON KELIRU DALAM MENAFSIRKAN FRASA “DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP” ATAU “PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN” DAN “PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN” DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
- Bahwa faktanya TERMOHON telah keliru dalam menafsirkan frasa **“DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP”** atau **“PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN”** dan **“PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Hal ini diketahui dari pernyataannya dalam jawaban tertulisnya pada halaman 11 angka 17 yang berbunyi: *“.....yang berarti bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI telah pernah dipidana dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*;
- Bahwa dalam hal ini PEMOHON sesuai dengan dalil-dalil permohonan semula tetap tegas menyatakan bahwa frasa **“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” **sebenarnya hanya berlaku bagi seseorang yang** “pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”**;
- Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap diri PEMOHON karena berdasarkan **BUKTI P-13** berupa **Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK)** dari Kepolisian, **BUKTI T-9/ BUKTI P-14** berupa **Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lepas Kelas IIA Palangka Raya Nomor:**





W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020, BUKTI T-15/ BUKTI P-15 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 dan BUKTI T-14/ BUKTI P-16 berupa Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor: 213/SK/HK/05/2023/PN.Ksn, tanggal 5 Mei 2023 dari Pengadilan Negeri Kasongan, telah jelas mengungkapkan fakta bahwa **PEMOHON** sebagai mantan terpidana yang hanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan telah di vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun (*vide* BUKTI T-15/ BUKTI P-15) yang putusannya mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP atau PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN dan PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN** dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*. Oleh karena itu PEMOHON menegaskan keberatan dan menolak dengan tegas dalil atau pendapat atau pernyataan dari TERMOHON sebagaimana telah diungkapkan dalam jawaban tertulisnya pada halaman 11 angka 17 di atas.

- Bahwa PEMOHON akan membuktikan secara hukum bahwa dalil TERMOHON tersebut diatas adalah keliru, sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai frasa **"DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP"**.

- Bahwa menurut Pasal 12 KUHP:
 - Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 - Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut- turut.
 - Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati,

pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.

- Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.
- Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah **pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal**. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara yang dijalani selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan;

Kesalahan Penafsiran Pidana Penjara Seumur Hidup

- Pidana penjara seumur hidup sering salah ditafsirkan. Kesalahan penafsiran terbanyak adalah menganggap bahwa pidana penjara seumur hidup berarti pidana penjara sesuai dengan usia terpidana saat vonis dijatuhkan;
- Untuk memudahkan pemahaman tentang pidana penjara seumur hidup, PEMOHON mencontohkan, jika seseorang dipidana penjara seumur hidup ketika ia berusia 21 tahun, maka berdasarkan pendapat yang beranggapan bahwa yang dimaksud 'seumur hidup' adalah sama dengan jumlah umur terpidana ketika vonis dijatuhkan, yang bersangkutan akan menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Hal itu tentu melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang mana lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana melebihi batasan maksimal 20 tahun;
- Contoh lainnya, berdasarkan pendapat yang sama, jika terpidana divonis penjara seumur hidup pada saat ia berumur 18 tahun, berarti terpidana tersebut akan menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup selama 18 tahun. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan yaitu mengapa hakim tidak langsung saja menghukum terpidana selama 18 tahun penjara, padahal hal itu masih diperbolehkan dalam KUHP?
- Dari uraian di atas dapat disimpulkan dasar hukum serta logika berpikir bahwa maksud pidana penjara seumur hidup adalah





- penjara sepanjang si terpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir ketika ia meninggal dunia.
- Bahwa oleh karena itu, tafsir TERMOHON dalam perkara *a qou* yang menafsirkan frasa **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup** sama pengertiannya dengan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, jelas keliru, karena berdasarkan penjelasan PEMOHON diatas, bisa saja seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup saat berusia 20 tahun, ketika baru menjalani masa pemidanaan penjara selama 1 tahun kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang bersangkutan DEMI HUKUM haruslah dianggap telah selesai menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup;
 - Karenanya dengan demikian, frasa **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup** tidak dapat dimaknai sebagai “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” sebagaimana frasa dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 *juncto* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023;
 - Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan *a qou* dikabulkan.
2. Penjelasan mengenai frasa **“atau PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN”**
- Bahwa mengenai frasa/kata **“ATAU”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)” sehingga dengan demikian dalam konteks ini kata **“ATAU”** dimaknai sebagai “kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan)”, karenanya Hakim dapat memilih dalam menjatuhkan pidana, apakah **DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP atau PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN;**
 - Bahwa sedangkan berkaitan dengan frasa **PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN** TERMOHON dalam jawaban tertulisnya tidak ada memberikan dalil yang berarti.



- Namun PEMOHON merasa perlu untuk menjelaskan dalam konteks ini bahwa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dalam dunia hukum disebut dengan istilah (*disebut dengan istilah hukum sebagai ancaman pidana minimum khusus yang dijadikan sebagai pijakan*)/ “aturan pidana minimum (*straf minima*) khusus dalam UU Khusus diluar KUHP in casu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”/ dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk secara umum disebut sebagai **“ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan”** dan berkaitan dengan hal ini sebenarnya telah PEMOHON ajukan sebagai BUKTI P-25 yakni pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-X/2012, tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi pada halaman 34 menyatakan “..... Dengan demikian, frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun)” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sudah tepat, dan **tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri karena salah satu sifat hukum pidana yang menuntut kepastian hukum;**
- Bahwa berkaitan dengan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, PEMOHON dalam permohonan *a quo* (*Vide* angka 13 s.d. 15) telah tegas menyatakan, terutama pada angka 13 : “..... perumusan norma hukum apalagi yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat **Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir,** mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, misalnya dapat ditambahkan atau dikurangi tergantung selera aparat penegak hukum maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri dst....”;



- Bahwa tafsir TERMOHON dalam konteks perkara *a quo* jelas keliru sebab ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan TERMOHON itu tidak dapat diberlakukan terhadap diri PEMOHON karena berdasarkan **BUKTI P-13** berupa **Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK)** dari Kepolisian, **BUKTI T-9/ BUKTI P-14** berupa **Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor: W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020,** **BUKTI T-15/ BUKTI P-15** berupa **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014** dan **BUKTI T-14/ BUKTI P-16** berupa **Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor : 213/SK/HK/05/2023/PN.Ksn, tanggal 5 Mei 2023 dari Pengadilan Negeri Kasongan,** telah jelas mengungkapkan fakta bahwa **PEMOHON** sebagai mantan terpidana yang hanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan telah di vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun (*vide* **BUKTI T-15/ BUKTI P-15**);
- Bahwa penting juga untuk disampaikan disini fakta pendapat Mahkamah Konstitusi pada halaman 30 s.d. halaman 31 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022 yang sejatinya adalah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, tanggal 19 Juli 2017, sebagai berikut : “..... norma Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak memuat **ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga secara tekstual norma Undang-Undang a quo mencakup semua jenis tindak pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan.** Dengan kata lain, dalam konteks KUHP, frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam Buku I maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional”;

- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut diatas, PEMOHON menegaskan *pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun)” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri.* Karenanya dengan demikian, frasa **atau PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN** tidak dapat dimaknai sama maksud dan sama pengertiannya dengan frasa *“diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* sebagaimana frasa dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 *juncto* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023;
3. Penjelasan mengenai frasa **“dan PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN”**

- Bahwa mengenai frasa/ kata **“DAN”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti *“penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda”* sehingga dengan demikian dalam konteks ini kata **“DAN”** dimaknai sebagai *“penghubung satuan bahasa kata/ frasa”*, karenanya Hakim dapat memilih dalam menjatuhkan pidana, apakah menjatuhkan **PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN** (disebut dengan istilah hukum sebagai ancaman pidana minimum khusus yang dijadikan sebagai pijakan)/ *“aturan pidana minimum (straf minima) khusus*



dalam UU Khusus diluar KUHP in casu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” **dan PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN** (disebut dengan istilah hukum sebagai ancaman pidana maksimum khusus yang dijadikan sebagai pijakan)/ “aturan pidana minimum (straf minima) khusus dalam UU Khusus diluar KUHP in casu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”/ dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk secara umum disebut sebagai **“ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan”** ATAU Hakim dapat bebas memilih lamanya menjatuhkan pidana penjara asalkan dengan *interval* yang tentu terbatas yakni antara **PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN** sampai dengan **PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN ATAU DENGAN KATA LAIN** Hakim dapat bebas memilih lamanya menjatuhkan pidana penjara asalkan **LEBIH DARI 4 (EMPAT) TAHUN** NAMUN TIDAK BOLEH MENCAPAI **20 (DUA PULUH) TAHUN**;

- Hal tersebut diatas bersesuaian dengan penjelasan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun”. Pidana penjara paling lama 20 tahun adalah batas maksimal (paling lama) yang boleh dijatuhkan oleh hakim;
- Bahwa perlu PEMOHON tegaskan disini ketentuan tersebut diatas tidak dapat ditafsirkan secara sembarangan karena berhubungan dengan *kepastian hukum* dan berkaitan pula dengan *Hak Asasi Manusia (HAM)* dari PEMOHON in casu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi sehingga sangat diperlukan kecermatan dan ketelitian dari TERMOHON dalam melakukan pencermatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Pada Masa Pencermatan Daftar Calon



Tetap (DCT) serta diperlukan koordinasi dan klarifikasi dengan PEMOHON terkait berkas/dokumen administrasi Bakal Calon Anggota DPRD yang diusung oleh Partai Demokrat, namun sangat disayangkan hal itu tidak dilakukan oleh TERMOHON, hal ini terbukti sesuai fakta yang terungkap dalam *Berita Acara Nomor : 240/PL.01./BA/6206/2023, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)* sebagaimana **BUKTI T-18** bahwa TERMOHON menganggap atau menyatakan kosong atau tidak ada dokumen/ berkas-berkas ketika dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap khusus untuk Dapil III yakni:

- a. TIDAK ADA KETERANGAN DALAM KOLOM “surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;”
 - b. TIDAK ADA KETERANGAN DALAM KOLOM “salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;” dan
 - c. TIDAK ADA KETERANGAN DALAM KOLOM “bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa”.
- Bahwa padahal dokumen-dokumen atau berkas administrasi dimaksud diatas faktanya telah diserahkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dan telah diajukan sebagai bukti **BUKTI**



P-6 berupa Pengumuman diri sebagai mantan narapidana di Media Cetak, **BUKTI P-14** berupa **Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor : W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020, BUKTI P-15** berupa **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014.**

- Bahkan sebagai bukti tidak terbantahkan dari pernyataan PEMOHON bahwa berkas-berkas dimaksud diatas telah PEMOHON serahkan kepada TERMOHON pada tanggal 9 Juli 2023 (*vide BUKTI T-8 berupa foto penyerahan dan penerimaan tahapan perbaikan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan, tanggal 09 Juli 2023*) adalah TERMOHON sendiri telah mengajukan sebagai bukti **BUKTI T-9** berupa **Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor: W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773, tanggal 20 Juli 2020 dan BUKTI T-15** berupa **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014;**
- **Artinya** berkas-berkas dimaksud diatas ada pada TERMOHON namun dikatakan TIDAK ADA pada Berita Acara Nomor: 240/PL.01./BA/6206/2023, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana **BUKTI T-18** atau seandainya memang benar tidak dalam penguasaan TERMOHON tentu saja tidaklah sulit bagi TERMOHON untuk berkoordinasi dan melakukan KLARIFIKASI kepada Pemohon untuk itu. Bahwa dalam fakta proses Adjudikasi Saksi IRWAN di bawah JANJI tidak membantah ketika Pemohon bertanya kepadanya dan menyatakan di persidangan bahwa berkas Putusan Pengadilan dan berkas lainnya terkait Saudara Hartadi telah diserahkan kepada Termohon;



- Bahwa patut dicatat, Pemohon sesuai BUKTI P-6 telah **secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana** dan PEMOHON juga bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut diatas, PEMOHON menegaskan frasa **“dan PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN”** tidak dapat dimaknai sama maksud dan sama pengertiannya dengan frasa *“diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* sebagaimana frasa dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 *juncto* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023;
- TERMOHON KELIRU DALAM MENAFSIRKAN KETENTUAN FRASA “TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SETELAH MANTAN TERPIDANA SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP”
- Bahwa selanjutnya TERMOHON juga keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 *juncto* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 sepanjang frasa *“telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*, hal ini terungkap dalam dalil atau pendapat atau pernyataan dari TERMOHON sebagaimana isi jawaban tertulisnya pada halaman 13 angka 20 yang menyatakan: *“.... Dengan demikian TERMOHON berkesimpulan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait jika terhadap bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI tersebut masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara*

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama HARTADI baru selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak **tanggal 20 Juli 2020**, yang berarti bahwa yang bersangkutan baru selesai menjalani hukuman pidananya kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023 ... dst ...”.



- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, TERMOHON dalam perkara a quo telah keliru dalam memberikan tafsir bahwa PEMOHON termasuk dalam kategori terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **sehingga berlaku ketentuan** bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun menurut TERMOHON dalam sengketa ini PEMOHON belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah PEMOHON selesai menjalani pidana penjara, sehingga akhirnya TERMOHON menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi.
- Atau dengan kata lain, tafsir atau interpretasi TERMOHON tersebut diatas mengacu pada bunyi frasa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 yang selanjutnya diadopsi dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 yang baru diundangkan pada tanggal 18 April 2023 yakni : **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”**, dan



“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- Bahwa jelas dalam sengketa *a quo* TERMOHON telah keliru dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa dalam hal ini PEMOHON sesuai dengan dalil-dalil permohonan semula tetap tegas menyatakan bahwa frasa **“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” **sebenarnya hanya berlaku bagi seseorang yang** “pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**”.
- Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap diri PEMOHON karena berdasarkan **BUKTI P-13** berupa **Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK)** dari Kepolisian, **BUKTI T-9/ BUKTI P-14** berupa **Surat Lepas** yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Tengah melalui **Lapas Kelas IIA Palangka Raya Nomor: W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02.773**, tanggal 20 Juli 2020, **BUKTI T-15/ BUKTI P-15** berupa **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2206 K/PidSus/2013**, tanggal 19 Maret 2014 dan **BUKTI T-14/ BUKTI P-16** berupa **Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor : 213/SK/HK/05/2023/PN.Ksn**, tanggal 5 Mei 2023 dari **Pengadilan Negeri Kasongan**, telah jelas mengungkapkan fakta bahwa **PEMOHON** sebagai mantan terpidana yang hanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan telah di vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun (*vide* **BUKTI T-15/ BUKTI P-15**) yang putusannya mengacu pada Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP atau PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN dan PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN** dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;



- Bahwa oleh karena itu TERMOHON kurang mengetahui histori dan filosofi dari ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diuraikan dibawah ini:

HISTORI

- Bahwa penting untuk disampaikan disini *histori* singkat frasa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 khususnya sepanjang frasa **“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”**, dan **“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** sehingga akhirnya diadopsi dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023, sebagai berikut:
- Bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sebelumnya berbunyi: **“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka**

dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;"

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022, maka bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 berubah menjadi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

- g. (i) **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali** terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;** dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- Bahwa AKHIRNYA bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 tersebut diatas selanjutnya diadopsi dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 yang baru diundangkan pada tanggal 18 April 2023, sebagai berikut:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan





harus memenuhi persyaratan : tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

FILOSOFI

- Bahwa penting untuk disampaikan disini *filosofi* singkat frasa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 khususnya sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, dan “bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga akhirnya diadopsi dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023, sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya perlu diketahui terkait bunyi Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan “*Persyaratan sebagaimana*



dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan **pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pertimbangannya sebagaimana terungkap dalam **Paragraf (3.18) huruf d Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009** yang menyatakan:

“.....**BAGI calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya... dst.....” kemudian “..... **Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;**

- Selengkapanya **Paragraf (3.18) huruf d Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009** berbunyi :

“..... Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- d. Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “*hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya*”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada



ketentuan bahwa **BAGI calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya.

Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. **Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;**

- Bahwa berdasarkan uraian singkat histori dan filosofi yang diungkapkan diatas, maka jelas telah terungkap fakta dalam konteks perkara a quo bahwa “..... **Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.**
- Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 tersebut diatas selanjutnya diadopsi dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 yang baru diundangkan pada tanggal 18 April 2023



: **“bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” **adalah berlaku bagi seseorang yang** pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.**

- Bahwa oleh karena itu maka jelas dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo telah BENAR dan TEPAT, bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh TERMOHON untuk menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **tidak dapat diberlakukan bagi terpidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun seperti halnya PEMOHON** sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun sesuai Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dan terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil Pemohon tersebut diatas, bersama ini dibuktikan apabila dilakukan tafsir gramatikal (tata bahasa) atas bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2023 *juncto* Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023, maka dapat diketahui dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

1. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN**



ATAU LEBIH, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

2. **bagi mantan terpidana (sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yakni yang diancam dengan PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH), harus “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan**
 3. **(bagi mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yakni yang diancam dengan PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH) “harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana” dan**
 4. **(bagi mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yakni yang diancam dengan PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH) harus** bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Bahwa sesuai unsur Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* sebagaimana bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022, tanggal 30 November 2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023, maka Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi telah memenuhi persyaratan karena faktanya:
 - Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi *tidak pernah* sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;**



- Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi **bukan sebagai** terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- **Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi** karena tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** maka ketentuan **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun** setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **TIDAK BERLAKU TERHADAPNYA** ; **dan** Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi **telah** secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana **SEBAGAIMANA BUKTI P-6**;
- **Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi** bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Bahwa sesuai dengan Judul Berita Online “KPU Pastikan Silon Cuma Alat Bantu yang Mempermudah Parpol Mendata Bacaleg” tanggal 6 Mei 2023 yang dapat diakses di <https://politik.rmol.id/read/2023/05/06/573093/kpu-pastikan-silon-cuma-alat-bantu-yang-mempermudah-parpol-mendata-bacaleg> dalam berita tersebut telah diinformasikan bahwa “.....Penggunaan sistem informasi pencalonan (Silon) pada pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg), dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya sebagai alat bantu.....Anggota KPU RI, Idham Holik menjelaskan, dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota



- DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak ada kata wajib input data persyaratan bacaleg ke Silon dst....". Bahwa oleh karena itu perlu kiranya ditegaskan disini bahwa SILON hanya alat bantu saja, dan terkait dalil TERMOHON dalam jawaban tertulisnya pada tanggal 09 November 2023 dalam halaman 7 angka 8 yang menyatakan "..... bakal calon atas nama Hartadi menginputkan informasi diri selesai menjalani hukuman pidana pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana bukti T-7 dst...." adalah KURANG TEPAT dan TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK MENGGUGURKAN ATAU MENYATAKAN STATUS Saudara Hartadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebab yang terutama adalah tugas TERMOHON untuk melakukan verifikasi berkas fisik selama masa pencermatan berlangsung, termasuk melakukan koordinasi, klarifikasi sebagaimana amanat BUKTI P-11 berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1225/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 23 Oktober 2023 yang memberikan amanat pada angka 2 huruf a dan terutama huruf b agar KPU Kabupaten melakukan klarifikasi dan Koordinasi dengan para pihak terkait, dalam hal ini termasuk kepada Partai Politik selaku Pengusung Caleg.
- Bahwa sekali lagi ditegaskan disini bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Hartadi nyatanya DIPIDANA DENGAN MERUJUK PADA PASAL 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya **MINIMUM 4 (EMPAT) TAHUN** (artinya ancaman pidananya tidak 5 tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan diatas), sehingga seharusnya ketentuan-ketentuan dimaksud tidak dapat diterapkan bagi Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Katingan Dapil III Nomor urut 1 dari Partai Demokrat atas nama HARTADI, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya permohonan *a quo* dikabulkan.

2) Kesimpulan Termohon

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi dan analisa yuridis Termohon sebagaimana telah terurai pada bagian di atas, maka Termohon dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terbukti bakal calon DPRD Kabupaten Katingan atas nama Hartadi, untuk daerah pemilihan III, Nomor Urut 1, dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Katingan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/ PidSus/ 2013 tanggal 19 Maret 2014 (**vide Bukti T-15**) yang telah berkekuatan hukum tetap pernah dijatuhi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5) Jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10, 11, 12 dan 13 Jo. Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang mensyaratkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, serta mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan bakal calon, maka terhadap bakal calon atas nama Hartadi tersebut harus memenuhi syarat khusus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dimaksud. Sedangkan faktanya berdasarkan **Bukti T-9** berupa Surat Keterangan Lepas atas nama Hartadi yang dikeluarkan oleh Lembaga Permasyarakatan (LP) menyebutkan yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020;



- b. Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan adjudikasi Pemohon tidak berlaku jujur dalam mengisi data bakal calon atas nama Hartadi pada SILON sejak tahapan awal pendaftaran dengan mengisikan selesai menjalani pidana pada tanggal 21 Maret 2017, sedangkan fakta lainnya berdasarkan **Bukti T-9** berupa Surat Keterangan Lepas atas nama Hartadi yang dikeluarkan oleh Lembaga Permasyarakatan (LP) menyebutkan yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidananya terhitung sejak tanggal 20 Juli 2020 dimana dokumen Surat Keterangan Lepas tersebut telah diupload Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2023, akan tetapi Pemohon tidak melakukan perubahan data terkait informasi pada bagian selesai menjalani pidana yang sejak awal pendaftaran secara SILON sudah disisikan bertanggal 21 Maret 2017. Oleh karenanya sistem SILON secara otomatis masih berwarna hijau dengan status Memenuhi Syarat (MS), sedangkan jika sejak tanggal 11 Agustus 2023 penguploadan dokumen Surat Lepas tersebut Pemohon merubah data informasi selesai menjalani pidana yang diisikan tanggal 21 Maret 2017 menjadi tanggal 20 Juli 2020, maka SILON secara otomatis akan berwarna merah dan proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah



- memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;
- c. Bahwa terbukti keputusan Termohon memutuskan bakal calon atas nama Hartadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dalam **Bukti T-19** berupa Rapat Pleno Nomor: 247/ PL. 01. 4-BA/ 6206/ 2023 tanggal 26 Oktober 2023, untuk selanjutnya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dalam **Bukti T-20** berupa Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4-BA/6206/2023 tanggal 03 November 2023, **Bukti T-21** berupa Surat Keputusan Nomor: 242 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023, telah bersesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- d. Bahwa berdasarkan kesimpulan Termohon pada angka ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan angka ke-3 (ketiga) tersebut di atas maka dalil kerugian secara langsung maupun tidak langsung Pemohon serta kerugian materiil sebesar Rp. 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah) tidak cukup berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan seluruhnya oleh Majelis Adjudikasi;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai dalam kesimpulan Termohon tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan hukum, sehingga dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Katingan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diregister dalam Register Nomor: 001/ PS. REG/ 6206/ XI/ 2023, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana Termohon mohonkan dalam Jawaban Termohon tertanggal 09 November 2023, yakni sebagai berikut:

- a. Menerima jawaban Termohon terhadap pokok alasan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
- b. Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- c. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023/ Berita Acara Nomor : 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, permohonan diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dan diterima pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/6206/XI/2023 serta diregister pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/6206/XI/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan,

"(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") menyatakan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu";

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan telah diregister pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/6206/XI/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 (**Vide Bukti P-1 dan T-21**)/Berita Acara Nomor : 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 (**Vide P-2 dan T-20**), telah merugikan hak Pemohon karena salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Katingan tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Katingan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan,

"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan, keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Katingan yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Katingan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 13 Perbawaslu 9 Tahun 2022, yang pada pokoknya menyatakan,



"Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan,

"Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 17 huruf c Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan,

"Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d, diwakili oleh:

c.ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Katingan merupakan Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 (**Vide Bukti P-1 dan T-21**)/Berita Acara Nomor : 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 (**Vide P-2 dan T-20**);



Menimbang bahwa Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan,

1. *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";*

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan,

2. *"Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Katingan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Katingan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 (**Vide Bukti P-1 dan T-21**)/Berita Acara Nomor 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 (**Vide P-2 dan T-20**);

Menimbang bahwa ditetapkannya Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Katingan *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 6 November 2023 dan diregister dengan Nomor Register 001/PS.REG/6206/XI/2023 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang bahwa Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan,

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan*
 - 2. sengketa proses Pemilu;"*



Menimbang bahwa Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan,

"(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- 2. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- 3. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
- 4. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- 5. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang bahwa Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan,

"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan,

"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu."

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan:

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permohonan Sengketa Proses Pemilu sesuai Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi pada Tanggal 7 dan 8 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan, selanjutnya dilakukan proses Adjudikasi berdasarkan Pasal 468 ayat 4 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 48 Ayat 3 Perbawaslu 9 Tahun 2022.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* karena Pemohon merasa diperlakukan dengan tidak adil dan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan dapil III yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat bakal calon anggota DPRD yang bernama Hartadi merupakan mantan terpidana dan telah selesai menjalani hukuman pidana pada tanggal 21 Maret 2017. **[Vide Bukti T-4]**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 130/PL.01.4/BA/6202/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Katingan Untuk Pemilu 2024 tertanggal 22 Juni 2023 dalam LAMPIRAN 3 MODEL

BA.HASIL.VERIFIKASI yang memuat HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PESRSAYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PER BAKAL CALON menyatakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan bernama Hartadi dokumen pada angka 7 adalah tidak benar dan dalam proses. **[Vide Bukti T-5]**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 150/PL.01.04/BA/6206/2023 tentang PENERIMAAN PENGAJUAN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KATINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 9 Juli 2023 pada Sublampiran 1 MODEL PENERIMAAN. PENGAJUAN. PERBAIKAN-PARPOL untuk Dapil Katingan 3 pada kolom angka 7 poin a, b, dan c untuk bakal calon 1 dokumen telah ADA. **[Vide Bukti T-8]**



Menimbang bahwa dokumen persyaratan bakal calon berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari salah satu bakal calon bernama Hartadi yang diajukan oleh Pemohon belum diunggah kedalam Silon secara lengkap. **[Vide Bukti T-10]**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 203/PL.01.04/BA/6206/2023 tentang HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KATINGAN PADA MASA PENCERMATAN RANGCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) tanggal 15 Agustus 2023 pada LAMPIRAN II MODEL BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS yang memuat HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PERBAKAL CALON dokumen wajib bakal calon bernama Hartadi Dapil Katingan III adalah benar. **[Vide Bukti T-11]**

Menimbang bahwa Berita Acara nomor 222/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH KABUPATEN KATINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya memuat penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Katingan yang Memenuhi Syarat (MS), termasuk diantaranya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan bernama Hartadi. **[Vide Bukti T-12]**

Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya tidak menetapkan bakal calon bernama Hartadi pada Dapil Katingan 3 dari Partai Pemohon. **[Vide Bukti T-20 dan P-2]**

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tentang DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya tidak menetapkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan bernama Hartadi pada Dapil Katingan 3 dari Partai Pemohon. **[Vide Bukti T-21 dan P-1]**



Menimbang bahwa Surat Lembaga Pemasyarakatan tentang Surat Lepas Nomor W17.PAS.PAS1.PK.01.01.02-773 tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang bernama Hartadi, SE bin Sabri pada tanggal 20 Juli 2020 dibebaskan karena telah menjalani pidana pokok dan pidana denda selama 4 bulan TMT 22/03/2020 s/d 20/07/2020 serta telah membayar uang pengganti sejumlah Rp. 159.600.000,-. **[Vide Bukti T-9 dan P-15]**

Menimbang bahwa pada masa tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap Termohon melakukan verifikasi persyaratan administrasi pada daftar calon tetap yang hasilnya menyatakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Katingan bernama Hartadi belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dihitung sejak selesai menjalani hukuman pidananya tertanggal 20 Juli 2020.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 halaman 45 menyatakan memperhatikan pasal 2 jo. Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan. [**Vide Bukti T-15**]

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2206 K/PidSus/2013, tanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Hartadi, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidan kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. dst...



Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan,

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup **ATAU pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 pada pokoknya menyatakan,

Mengadili:

1. ...
2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya menyatakan,
"(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang

melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. dst...

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat 1 huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan,



“Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

1. ...

11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

12. dst...”

Menimbang bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Adjudikasi menilai permohonan Pemohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon

maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk dipertimbangkan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 242 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023/Berita Acara Nomor: 254/PL.01.4/BA/6206/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Menimbang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) Yosafat Ericktovia Kawung, 2) Usman Sitepu, 3) Muhammad Sabri** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh **1) Yosafat Ericktovia Kawung, 2) Usman Sitepu, 3) Muhammad Sabri** masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan serta dibantu oleh Irwanto sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan,

Anggota Majelis

Ttd

Usman Sitepu

Ketua Majelis

Ttd

Yosafat Ericktovia Kawung

Anggota Majelis

Ttd

Muhammad Sabri

Sekretaris

Ttd

Irwanto

Salinan Putusan ini dibuat
sesuai dengan aslinya
Tanggal 22 November 2023

Sekretaris Majelis


Irwanto

NIP.19770617 200501 1 009